



BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN, FUNGSI, TUGAS, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA  
KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Fungsi, Tugas, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun

- 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
dan  
BUPATI PESISIR SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, FUNGSI, TUGAS, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah selanjutnya disingkat BPBD adalah perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah selanjutnya disebut Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
7. Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
8. Prabencana adalah tahapan dalam penanggulangan bencana yang dilakukan sebelum terjadinya bencana, baik dalam situasi tidak ada bencana maupun ketika terdapat potensi bencana. Tujuannya adalah untuk mengurangi dampak negatif bencana melalui upaya mitigasi dan kesiapsiagaan.

9. Pascabencana adalah tahapan setelah terjadinya bencana yang ditandai dengan upaya pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi yang berfokus pada pengembalian kondisi masyarakat dan lingkungan yang terkena dampak bencana ke keadaan normal, termasuk pemulihan fasilitas, layanan, dan dukungan bagi para korban.
10. Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
11. Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk mencegah, mengurangi risiko, dan memulihkan diri dari dampak bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun manusia.
12. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, Tanggap Darurat dan rehabilitasi.
13. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
14. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
15. Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat Pusdalops PB adalah unsur pelaksana di BPBD yang bertugas menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi penanggulangan bencana.

## BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk BPBD.
- (2) BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Perangkat Daerah klasifikasi A.

### Pasal 3

- (1) BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala BPBD secara *ex-officio* dijabat oleh sekretaris Daerah.

### BAB III STRUKTUR ORGANISASI

#### Pasal 4

Struktur organisasi BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :

- a. Kepala BPBD;
- b. unsur pengarah; dan
- c. unsur pelaksana.

#### Pasal 5

- (1) Unsur pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada BPBD.
- (2) Unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ketua yang dijabat oleh Kepala BPBD dan 9 (sembilan) anggota.
- (3) Anggota unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. 5 (lima) anggota dari pejabat instansi/lembaga Pemerintah Daerah; dan
  - b. 4 (empat) anggota dari masyarakat profesional dan tenaga ahli di Daerah.
- (4) Penetapan anggota unsur pengarah dari pejabat instansi/lembaga Pemerintah Daerah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penetapan anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional dan tenaga ahli di Daerah dilakukan berdasarkan prosedur pemilihan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian anggota unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 6

- (1) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas :
  - a. kepala pelaksana;
  - b. sekretariat;
  - c. bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
  - d. bidang kedaruratan dan logistik; dan
  - e. bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.
- (2) Kepala pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala pelaksana.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas sub bagian umum dan kepegawaian.
- (5) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf e dipimpin oleh kepala bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala pelaksana.
- (6) Pada sekretariat unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan bidang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf e terdapat kelompok jabatan fungsional dan/atau pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat administrator.

- (7) Struktur organisasi BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 7

- (1) Pada bidang kedaruratan dan logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d terdapat Pusdalops PB.
- (2) Pusdalops PB sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh manajer.
- (3) Manajer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan *ex-officio* dijabat oleh pejabat administrator pada bidang kedaruratan dan logistik dan bertanggung jawab langsung kepada kepala pelaksana.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan Pusdalops PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 8

- (1) BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas :
  - a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha Penanggulangan Bencana yang mencakup pencegahan Bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
  - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan Bencana;
  - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan Bencana;
  - e. melaporkan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi Darurat Bencana;
  - f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
  - g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPBD menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan dan penetapan kebijakan Penanggulangan Bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan

- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Pasal 9

- (1) Unsur pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam Penanggulangan Bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) unsur pengarah menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan konsep kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - b. pemantauan; dan
  - c. evaluasi dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Pasal 10

- (1) Kepala pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan Penanggulangan Bencana secara terintegrasi meliputi prabencana, saat Tanggap Darurat dan pasca bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala pelaksana menyelenggarakan fungsi :
  - a. pengkoordinasian;
  - b. pengkomandoan; dan
  - c. pelaksana dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah.

Pasal 11

- (1) Sekretariat unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu kepala pelaksana dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerjasama.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekretariat unsur pelaksana menyelenggarakan fungsi :
  - a. pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan, dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD;
  - b. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
  - d. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah Penanggulangan Bencana;
  - e. pengumpulan data dan informasi kebencanaan Daerah;
  - f. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan Penanggulangan Bencana; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan urusan umum dan pengelolaan

aset dan penatalaksanaan hukum, kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab BPBD.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sub bagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan koordinasi dengan sub bagian dilingkungan BPBD baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, data, dan informasi untuk memperoleh hasil kerja yang optimal;
  - b. persiapan bahan pelayanan administrasi perkantoran, pengurusan kerumahtanggaan, perlengkapan/perbekalan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian BPBD;
  - c. pembuatan laporan rutin tentang peremajaan pegawai, daftar urut kepangkatan, nominatif pegawai, dan laporan kepegawaian lingkup BPBD;
  - d. pelaksanaan proses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, diklat pegawai dan pengusulan data kebutuhan kepegawaian lainnya dilingkungan BPBD;
  - e. perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang untuk keperluan rumah tangga BPBD sesuai dengan kebutuhan anggaran dan peraturan perundang-undangan;
  - f. pelaksanaan inventarisasi dan pemeliharaan barang milik Daerah; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

- (1) Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas membantu kepala pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang pencegahan dan kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada Prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
  - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada Prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
  - c. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada Prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
  - d. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada Prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
  - e. pelaksanaan Penanggulangan Bencana pada saat prabencana; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Bidang kedaruratan dan logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d mempunyai tugas membantu kepala pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan Penanggulangan Bencana pada saat Tanggap Darurat dengan dukungan logistik dan peralatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang kedaruratan dan logistik menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
  - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
  - c. komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;;
  - d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
  - e. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pusdalops PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas :
  - a. memberikan dukungan kegiatan pada saat sebelum Bencana seperti pengumpul, pengolah, penyaji data dan informasi kebencanaan secara rutin;
  - b. memberikan dukungan pada pos komando Tanggap Darurat dan pelaksanaan kegiatan darurat pada saat Bencana; dan
  - c. memberikan dukungan kegiatan pada saat setelah Bencana terjadi penyediaan data dan informasi khususnya dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pusdalops PB menyelenggarakan fungsi :
  - a. penerimaan, pengolahan dan pendistribusian informasi kebencanaan;
  - b. penerima, pengolah dan penerus peringatan dini kepada instansi terkait dan masyarakat;
  - c. fasilitator pengerahan sumber daya untuk penanganan Tanggap Darurat Bencana secara cepat, tepat, efisien dan efektif;
  - d. koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi pelaksanaan Penanggulangan Bencana; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

- (1) Bidang rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e mempunyai tugas membantu kepala pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang Penanggulangan Bencana pada Pascabencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang rehabilitasi dan rekonstruksi menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan di bidang Penanggulangan Bencana pada Pascabencana;
  - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang Penanggulangan Bencana pada Pascabencana;
  - c. pelaksanaan Penanggulangan Bencana pada Pascabencana;
  - d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang Penanggulangan Bencana pada Pascabencana;
  - e. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang Penanggulangan Bencana pada Pascabencana; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB V

#### ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

#### Pasal 17

- (1) Kepala pelaksana adalah jabatan manajerial eselon II.b.
- (2) Kepala sekretariat atau sekretaris adalah jabatan manajerial eselon III.b.
- (3) Kepala bidang adalah jabatan manajerial eselon III.b.
- (4) Kepala sub bagian adalah jabatan manajerial eselon IV.a.

#### Pasal 18

Pengisian jabatan unsur pelaksana berasal dari aparatur sipil negara yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, keterampilan dan integritas yang dibutuhkan dalam Penanggulangan Bencana.

#### Pasal 19

- (1) Unsur pengarah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI

#### TATA KERJA

#### Pasal 20

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja dalam satuan kerja BPBD dan kelompok jabatan fungsional dan/atau pelaksana, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja maupun antar unit kerja di lingkungan BPBD serta instansi lain sesuai dengan tugas.

Pasal 21

- (1) Kepala BPBD bertanggung jawab mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas unsur pengarah dan unsur pelaksana.
- (2) Unsur pengarah melaksanakan sidang anggota secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala BPBD.
- (3) Unsur pengarah dapat mengundang lembaga pemerintah baik pusat maupun Daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang dipandang perlu dalam sidang anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 22

Dalam hal Kepala BPBD berhalangan, pelaksanaan tugas dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan BPBD bertanggung jawab dalam memimpin, membina dan mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan BPBD menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 25

Kepala BPBD dan unsur pelaksana wajib menerapkan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 26

Kepala BPBD dan unsur pelaksana wajib menyampaikan laporan kinerja kepada atasan secara berjenjang.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas, pimpinan unit kerja dalam satuan unit kerja BPBD wajib melakukan pembinaan dan pengawasan di lingkungan kerjanya.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat yang dilantik berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengurangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukan pelantikan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan  
pada tanggal 19 Agustus 2025  
BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI

Diundangkan di Painan  
pada tanggal 19 Agustus 2025  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



MAWARDI ROSKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025 NOMOR:4  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI  
SUMATERA BARAT : ( 4 / 40 /2025)

PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN, FUNGSI, TUGAS, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA  
KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2011 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah, perlu adanya tindak lanjut dalam penyederhanaan struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut dinyatakan bahwa perubahan organisasi pada instansi Daerah propinsi atau kabupaten/kota hasil penyederhanaan struktur organisasi ditetapkan oleh kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan telah ditetapkannya persetujuan penyederhanaan struktur organisasi untuk penyederhanaan birokrasi oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Barat kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, maka terjadi perubahan struktur organisasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Disamping itu perubahan struktur organisasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

- Pasal 11  
Cukup jelas.
- Pasal 12  
Cukup jelas.
- Pasal 13  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Cukup jelas.
- Pasal 17  
Cukup jelas.
- Pasal 18  
Cukup jelas.
- Pasal 19  
Cukup jelas.
- Pasal 20  
Cukup jelas.
- Pasal 21  
Cukup jelas.
- Pasal 22  
Cukup jelas.
- Pasal 23  
Cukup jelas.
- Pasal 24  
Cukup jelas.
- Pasal 25  
Cukup jelas.
- Pasal 26  
Cukup jelas.
- Pasal 27  
Cukup jelas.
- Pasal 28  
Cukup jelas.
- Pasal 29  
Cukup jelas.
- Pasal 30  
Cukup jelas.